

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga, laporan keuangan digunakan masyarakat umum untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pembuatan keputusan akuntansi. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan mempunyai peran penting bagi perusahaan.

Pemerintah mempunyai ketentuan bahwa setiap perusahaan yang akan *go public* diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Audit dan proses audit memberikan evaluasi dari kemungkinan salah saji material dan mengurangi kemungkinan salah saji yang tidak terdeteksi (Watts & Zimmerman, 1986; Knechel, 2009). Akuntan publik bertanggung jawab terhadap kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada hasil akhir dari proses audit, akuntan publik harus membuat laporan audit yang memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan yang telah diauditnya secara keseluruhan. Pernyataan yang diberikan oleh akuntan

publik di dalam laporan auditnya berperan penting dalam dunia pasar modal, dikarenakan

seorang investor dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan semua informasi yang didapatnya, termasuk salah satunya adalah pendapat yang telah diberikan oleh akuntan publik (IAI, 2002).

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, diantaranya pemilik perusahaan itu sendiri, kreditur, lembaga keuangan, investor, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya (Novianty, 2001). Pengguna laporan keuangan yang meliputi pihak *principal* (pemilik/investor) dan *agent* (manajemen perusahaan) memiliki kepentingan yang berbeda dalam penilaian laporan keuangan. Pihak ketiga yang independen dibutuhkan untuk memberikan penilaian dan mengeluarkan pendapat mengenai laporan keuangan. Dibutuhkan auditor yang independen untuk menjembatani perbedaan kepentingan yang ada sebagai pihak ketiga yang bersikap independen. Auditor sebagai pihak ketiga diharapkan dapat menjunjung tinggi sikap profesionalisme, independensi, dan objektivitas dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan suatu laporan keuangan serta kewajaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Berdasar PSA No. 04 (SA 220), auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk publik dan golongan umum. Kualitas audit mencakup dua hal yakni independensi dan kompetensi. Salah satu yang masih diperdebatkan dalam mempertahankan kualitas audit adalah pembatasan tenure audit. Menurut Fitriany (2011) semakin

lama hubungan antara auditor, baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Semakin panjang jangka waktu audit (hubungan auditor-klien yang lama), maka auditor semakin sering untuk mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka bisnisnya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kualitas audit. Namun dari segi kompetensi adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih dahulu klien barunya daripada ketika auditor melanjutkan penugasan dari klien terdahulunya (Chen et al. 2004).

Beberapa penelitian mengatakan hal yang sama. Menurut Sumarwoto (2006) dalam Wijayani dan Januarti (2011) sikap independen akuntan publik dapat dipengaruhi oleh hubungan kerja yang cukup lama antara akuntan publik dengan klien. Hubungan yang cukup lama ini akan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan karena timbul rasa kesetiaan. Seorang auditor akan menghadapi situasi dilematis. Salah satunya ketika klien dan auditor tidak sepakat terhadap beberapa fungsi dan tujuan pemeriksaan. Keadaan ini memungkinkan klien untuk dapat mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Situasi seperti inilah yang memerlukan sikap independensi dari seorang auditor. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien, maka dia telah melanggar standar dan kode etik auditor, jika sebaliknya maka kemungkinan yang terjadi adalah auditor tersebut dihentikan dari penugasan dan klien akan berpindah ke Kantor Akuntan Publik yang lain yang dapat memenuhi tujuan klien. Pada intinya adalah klien menuntut

agar auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, tanpa mempertimbangkan kenyataannya (Muawanah dan Indriantoro, 2001).

Salah satu anjuran untuk mempertahankan keindependensian seorang auditor adalah rotasi wajib auditor untuk membatasi tenur auditor (AICPA, 1978a; AICPA 1978b). Secara tidak langsung seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, pembatasan *audit tenure* juga akan mempengaruhi kualitas audit. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Nasser et al., 2006). Hasil dari penelitian Sylvia dkk (2011) mengungkapkan bahwa peraturan mengenai rotasi audit di Indonesia perlu ditinjau ulang karena tidak ditemukannya bukti bahwa jangka audit yang terlalu lama dan rotasi audit menurunkan kualitas audit.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur peraturan mengenai rotasi audit melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 yang merupakan revisi dari KMK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pada tahun 2015, Peraturan Pemerintah mengenai rotasi auditor yang baru diterbitkan tanggal 6 April 2015, yakni PP No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015). Peraturan tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2015 tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk AP yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Apabila menilik kebelakang, ada fenomena pergantian auditor yang terjadi. Ada beberapa perusahaan yang melakukan rotasi semu. Berikut beberapa contoh yang dapat peneliti tunjukkan untuk menunjukkan fenomena yang terjadi. Tahun 2009 Cahaya Kalbar (CEKA) menggunakan jasa KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, di tahun 2010 mengganti KAP nya dengan Purwanto, Suherman & Surja. Perusahaan Delta Jakarta (DLTA) menggunakan jasa KAP Osman Bing Satrio & Co. dari tahun 2008-2011 dan kemudian berganti di tahun selanjutnya dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny. Contoh yang ketiga adalah perusahaan Indofarma (Persero) Tbk yang di tahun 2013 menggunakan KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta sedangkan di tahun selanjutnya berganti KAP dengan menggunakan Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil. Hal ini kemudian menjadi indikasi atas alasan mengapa pemerintah menghapus peraturan mengenai pembatasan *tenure* KAP.

Perubahan mengenai peraturan pergantian auditor merupakan dasar peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masa perikatan auditor dengan klien. Hal itu juga yang mempengaruhi dipilihnya

variabel-variabel pendukung dari penelitian ini. Banyak penelitian-penelitian tentang pergantian auditor pada perusahaan manufaktur yang telah dilakukan. Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2011). Penelitian tersebut menggunakan metode regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa variabel yang berpengaruh pada pergantian KAP pada perusahaan, antara lain: ukuran KAP (afiliasi); sementara variabel lain yakni: ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan tidak mempengaruhi adanya pergantian auditor.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh R.M. Aloysius Pangky Wijaya (2010). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengujian variabel opini auditor, ukuran KAP, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor, sedangkan pengujian terhadap *financial distress*, pergantian manajemen, dan peluang untuk manipulasi *income* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lely Nuryanti (2012) menggunakan metode regresi logistik mengemukakan bahwa opini audit dan pertumbuhan perusahaan sama sekali tidak mempengaruhi pergantian auditor. Ada perbedaan hasil penelitian dengan variabel yang sama yang dikemukakan oleh R.M. Aloyisius Pangky Wijaya sebelumnya dengan tahun penelitian tidak berbeda jauh. Penelitian R.M. Aloyisius Pangky Wijaya mengambil sampel di tahun 2007-2010 sedangkan Lely Nuryanti mengambil sampel ditahun 2007-2011.

Sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Tri Hartatik, Rina Arifati, S.E., M.M., dan Rita Andini, S.E., M.M. menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pergantian auditor adalah pergantian manajemen, opini audit, dan *financial distress*. Sedangkan variabel presentase ROA, ukuran KAP dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pergantian auditor

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pembuktian hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*) pada perusahaan manufaktur. Dari beberapa hasil penelitian diatas peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel sama namun memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Variabel yang dimaksud antara lain: opini audit, presentase ROA, afiliasi KAP, dan tingkat DER. Peneliti ingin melihat pergerakan rotasi audit selama PMK yang dikeluarkan tahun 2008 sampai digantikan dengan peraturan yang baru. Dipilih tahun penelitian 2014, dengan menghitung rata-rata dari tahun 2008-2014 karena merupakan tahun berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK01/2008 mengenai rotasi KAP sebelum Keputusan tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah tahun 2015.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang ini dan alasan-alasan yang telah dikemukakan maka penulis memberikan judul penelitian ini “Pengaruh Opini Audit, ROA, Afiliasi KAP, dan DER Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2014”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit periode sebelumnya memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten?
2. Apakah presentase ROA memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten?
3. Apakah afiliasi KAP memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten?
4. Apakah tingkat DER memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Opini audit sebelumnya memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten.
2. Prosentase ROA memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten.
3. Afiliasi KAP memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten.
4. Tingkat DER memengaruhi *auditor switching* perusahaan emiten.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Perusahaan, sebagai bahan informasi untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi perusahaan di Indonesia khususnya bidang manufaktur untuk mengganti auditornya.
2. Kantor Akuntan Publik, sebagai masukan untuk meningkatkan independensi, objektivitas serta kualitas para auditornya.

3. Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi / penelitian yang terkait dengan riset ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* suatu KAP.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan ide dasar yang mendasari penyusunan penelitian ini dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian tentang konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan, yakni: Teori Keagenan, *Auditor Switching*, Opini Audit, ROA, Afiliasi KAP, dan DER, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, serta penelitian yang terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

